



JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI

Journal Homepage: <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak>

E-ISSN 2830-3679

Penerapan Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Berdasarkan PSAK 107 tentang Pembiayaan Ijarah

Heli Wahyuni Mamonto^a, Fadiya Ramadhani Mallarangeng^b

^{a b} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email: ^a heliwahyunimamonto@gmail.com, ^b andifadiya@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 10 April 2023

Revised: 21 Mei 2023

Accepted: 25 Mei 2023

Kata Kunci:

Gadai Syariah, PSAK 107, Ijarah

Keywords:

Sharia Pawn, PSAK 107, Ijarah

ABSTRAK

Preferensi pemuasan keinginan dan kepentingan masyarakat semakin luas di era modern yang semakin berkembang. Selain itu, manfaat dan kebutuhan hidup manusia semakin hari semakin bertambah. Orang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas, yang berarti memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, kebutuhan sehari-hari, biaya pengobatan, biaya pendidikan, dan lain sebagainya didorong oleh kebutuhan manusia seperti pengeluaran. Untuk menjalankan suatu usaha yang merupakan salah satu kebutuhan mendesak yang memerlukan uang, masyarakat juga memerlukannya. Dalam situasi ini, menghasilkan uang dengan cepat dan mudah sangatlah penting. Oleh karena itu, organisasi seperti bank, pegadaian, koperasi, dan lain-lain dapat menjadi sumber daya bagi masyarakat. Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas mengelola uang dengan menukarkan barang dari peserta sebagai jaminan. Barang-barang di atas biasanya berupa peralatan rumah tangga (emas) atau barang-barang rumah tangga (elektronik, sertifikat rumah, dll). Pegadaian juga digunakan untuk memastikan bahwa pinjaman tersedia di seluruh masyarakat. Pinjaman Gadai Syariah adalah perjanjian antara pihak yang memiliki harta dengan pihak yang tidak memilikinya. Tujuannya adalah untuk memberikan kepercayaan investor atau menjamin keamanan dana yang diinvestasikan. Oleh karena itu, perdagangan syariah, pada permukaannya, merupakan bisnis yang sangat berisiko dan tidak dapat diprediksi. Bagi umat Islam, *ar-rahn* merupakan suatu gotong royong (*ta'awun*).

ABSTRACT

Preferences for satisfying people's desires and interests are increasingly widespread in the increasingly developing modern era. Apart from that, the benefits and needs of human life are increasing day by day. People need money to meet their unlimited needs, which means meeting the interests and needs of society. On the other hand, daily needs, medical costs, education costs, and so on are driven by human needs such as expenses. To run a business which is an urgent need that requires money, the community also needs it. In this situation, making money quickly and easily is very important.

Therefore, organizations such as banks, pawnshops, cooperatives, etc. can become resources for the community. Pegadaian is a State-Owned Enterprise (BUMN) which is tasked with managing money by exchanging goods from participants as collateral. The items above are usually household equipment (gold) or household goods (electronics, house certificates, etc.). Pawnshops are also used to ensure that loans are available throughout society. Sharia Pawn Loans are agreements between parties who own property and parties who do not own it. The aim is to provide investor confidence or guarantee the security of invested funds. Therefore, Islamic trading is, on the surface, a very risky and unpredictable business. For Muslims, ar-rahn is a form of mutual cooperation (ta'awun).

©2023 Heli Wahyuni Mamonto, Fadiya Ramadhani Mallarangeng
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Gadai disebut sebagai *al-habs* dan *Rahn* dalam bahasa Arab. Menurut etimologinya, kata "*rahn*" mengandung arti "permanen dan panjang", dan "*al-habsu*" berarti memegang suatu hak untuk melakukan pembayaran suatu barang (Lika, 2018). Sementara itu, suatu barang yang nilainya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam digunakan sebagai jaminan atas pinjaman tersebut, sehingga orang yang bersangkutan dapat memperoleh keuntungan darinya. Definisi di atas didasarkan pada kebiasaan bahwa, untuk berhutang kepada orang lain, seseorang mengalihkan kepemilikan atas harta bendanya entah itu ternak atau barang bergerak kepada pemberi agunan, yang menyimpannya sampai penerima pinjaman melunasi utangnya.

Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN MUI/III/2002, fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan perjanjian kemitraan akad ijarah (PSAK 107) menjadi aturan dalam pendokumentasian, penilaian, penyajian, dan pelaksanaan keuangan gadai syariah. Berlaku efektif tanggal 1 Januari 2008 adalah PSAK ini. Suatu akad yang disebut *ijarah* mengalihkan hak milik atas suatu harta dengan imbalan membayar sewa (*ujroh*) untuk jangka waktu yang telah ditentukan, dengan ketentuan pengalihan itu tidak dilakukan. Harta ijarah adalah harta yang menghasilkan manfaat baik materiil maupun immateriil dari pendapatan sewa. Implementasi Ikrar Syariah yaitu Perjanjian *Jarah* (PSAK 107), dan perjanjian-perjanjian terkait, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002.

KAJIAN PUSTAKA

Gadai Syariah

Gadai syariah merupakan salah satu jenis transaksi agunan yang sesuai dengan kaidah syariah Islam. Gadai syariah tidak melibatkan bunga atau riba; sebaliknya, keuntungan ditentukan secara adil. Kesepakatan ini sesuai dengan hukum Islam dan didasarkan pada gagasan saling menguntungkan (Lika, 2018). Definisi ini didasarkan pada kebiasaan bahwa, untuk berhutang kepada orang lain, seseorang mengalihkan kepemilikan atas harta bendanya entah itu ternak atau barang bergerak kepada pemberi agunan, yang menyimpannya sampai penerima pinjaman melunasi utangnya.

Syarat dan Rukun Gadai Syariah

1. Tentang Rahn, Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002

Pertama: Undang-undang yang, berdasarkan batasan tertentu, memperbolehkan pinjaman untuk menjamin utang dalam bentuk obligasi.

Kedua: Klausul Umum

Ketiga: Fatwa ini berlaku segera setelah dikeluarkan, asalkan ketidakakuratan di masa depan harus diperbaiki dan ditambahkan sesuai kebutuhan. Marhun (barang dagangan) itu dimiliki oleh Murtahin (orang yang menerima barang itu) sampai lunas seluruh utang-piutang penggadai yang menyerahkannya.

- a. Pegadaian tetap mempunyai barang yang digadaikan beserta kepentingannya. Secara umum, persetujuan pemilik gadai diperlukan sebelum murtahin dapat menggunakan pendapatan marhun; Selain itu, marhun hanya dapat digunakan untuk menutup biaya pemeliharaan.
- b. Meskipun biaya dan pemeliharaan gudang tetap menjadi tanggungan rahin, murtahin terutama bertugas memelihara dan menyimpan barang yang digadaikan, meskipun rahin juga dapat mengemban tugas ini.
- c. Besarnya pinjaman tidak serta merta menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun.
- d. Penjualan Marhun
 - 1) Penerima barang harus memberitahukannya agar uang tersebut segera dibayarkan pada saat jatuh tempo.
 - 2) Barang yang digadaikan akan dilelang secara pelelangan sesuai hukum syariah apabila rahin masih belum mampu melunasi pinjamannya.
 - 3) Hutang-hutang, biaya-biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya-biaya penjualan semuanya akan dilunasi dengan uang hasil penjualan barang gadai.
 - 4) Rahin memiliki sisa keuntungan penjualan; selisihnya menjadi utang bukan pajak Rahin, yang mana wajib pajak wajib menyumbangkan dana lebih lanjut.

2. Penyimpanan Emas: Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002

Hal ini tidak dimaksudkan untuk alasan investasi; sebaliknya, tujuan penggunaannya adalah untuk membiayai kebutuhan keuangan jangka pendek nasabah perusahaan mikro, kecil, dan menengah atau tambahan uang kerja. Ini adalah kontrak yang digunakan:

- a. Akad Qardh untuk fasilitas kredit yang diwajibkan yang diberikan kepada nasabah Bank Amerika atau Syariah.
- b. Pengaturan Rahn tentang pengikatan emas sebagai jaminan pinjaman.
- c. Akad Ijarah yang menjamin penggunaan jasa pemeliharaan dan penyimpanan emas sebagai jaminan pinjaman

PSAK 107 dan Pembiayaan Ijarah

Ijarah diartikan sebagai suatu kontrak dimana manfaat suatu barang dialihkan untuk jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan pembayaran upah sewa; kepemilikan barang tersebut tidak dialihkan. Oleh karena itu, menggunakan suatu barang atau jasa dengan membayar sewa sesuai jumlah yang disepakati, itulah yang disebut dengan *ijarah*.

Pengertian *ijarah* sebagaimana tercantum dalam PSAK 107 adalah sebagai berikut:

- a. Harta *ijarah* adalah harta berwujud dan tidak berwujud yang disewakan untuk dimanfaatkan keuntungannya.
- b. *Ijarah* adalah akad yang mengalihkan penggunaan suatu barang untuk jangka waktu yang telah ditentukan; aset tersebut tidak dialihkan bersamaan dengan pembayaran sewa.
- c. *Ijarah Muntahiyah bittamlik* adalah kepemilikan suatu benda *ijarah* yang dialihkan melalui *ijarah wa'ad* dalam jangka waktu tertentu.
- d. Jumlah yang diperlukan untuk mengganti suatu aset dengan pihak yang bermaksud dan memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk operasi transaksi rutin dikenal sebagai nilai wajar.
- e. Pemanfaatan sumber daya material dan immaterial merupakan tujuan *ijarah*.
- f. Sewa operasional adalah sewa yang tidak secara substansial menggantikan seluruh keuntungan dan kerugian kepemilikan aset.
- g. Masa manfaat suatu aset adalah jumlah waktu yang diperkirakan akan digunakan untuk perkiraan jumlah unit yang akan diperolehnya.
- h. *Wa'd* adalah komitmen yang dibuat oleh seseorang terhadap orang lain.

METODE PENELITIAN

Studi literatur merupakan metodologi penelitian yang digunakan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam metode studi literatur antara lain mengumpulkan informasi dari perpustakaan, membaca dan mencatat, serta mengorganisasikan bahan penelitian (Zed, 2008:3). Konsep-konsep yang dieksplorasi ditemukan dalam buku-buku, publikasi ilmiah, dan tinjauan literatur yang menyediakan informasi yang digunakan. Temuan penelitian disajikan terlebih dahulu, kemudian diurutkan berdasarkan relevansinya (paling dan agak relevan). Bacalah abstrak masing-masing penelitian terlebih dahulu, kemudian tentukan apakah pokok bahasannya relevan dengan pertanyaan penelitian. Peneliti melakukan tinjauan pustaka ini setelah menentukan topik penelitian dan merumuskan masalah, sebelum terjun ke lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan (Darmadi, 2011).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Ijarah Pada Praktik Tarif Jasa Simpan Barang Jaminan di Pegadaian Syariah

Akad *tabarru* dan akad *tijarah* disebut juga akad *mu'awaddah* merupakan dua bagian akad yang diterima dalam fiqh muamalah. Semua jenis kontrak yang berkaitan dengan transaksi nirlaba dianggap kontrak "*tabaru*". Tujuan dari transaksi ini adalah

untuk membantu satu sama lain dalam bentuk amal daripada mencari keuntungan finansial secara tulus (istilah Arab *tabarru* berarti "baik"). Orang yang memberi sedekah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan hal itu berdasarkan ketentuan akad *tabarru* wewenang untuk meminta uang kepada pihak lawan (Kholis, 2015).

Pihak yang baik tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari akad *tabarru*; sebaliknya, mereka hanya dapat meminta penggantian biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakannya. Jenis akad ini meliputi hibah, wakaf, infaq, dan lain sebagainya. Meskipun akad tijarah dan muawadah bersifat mencari keuntungan, namun dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan karena bersifat komersial (Andriyani, 2019). Contohnya adalah investasi, gadai, dan sewa (ijarah). Akad ijarah termasuk dalam akad jika *Rahn* (gadai) termasuk dalam kategori akad *tabarru*. Ini adalah perbedaan yang jelas antara dua makna yang disebutkan di atas.

PT. Pegadaian Syariah Indonesia menerapkan bahwa akad *Rahn* merupakan akad *tabarru* dalam sistem pegadaianya, artinya apabila kedua belah pihak tidak menaati akad *tijarah* dalam hal ini dengan mengadakan akad *ijarah* untuk suatu akad maka akad tersebut tidak dapat dibatalkan dan diubah menjadi akad tijarah untuk mendapatkan keuntungan (Kurniawati, 2020). Kesediaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk mengadakan akad rahn yang kemudian berujung pada akad lain yaitu akad ijarah sangat menentukan kelangsungannya. Kesediaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk mengadakan akad rahn yang kemudian berujung pada akad lain yaitu akad ijarah sangat menentukan kelangsungannya (Tri Setyo, 2019).

Menjalankan suatu usaha yang merupakan salah satu kebutuhan mendesak yang memerlukan uang, masyarakat juga memerlukannya. Dalam situasi ini, menghasilkan uang dengan cepat dan mudah sangatlah penting. Oleh karena itu, organisasi seperti bank, pegadaian, koperasi, dan lain-lain dapat menjadi sumber daya bagi masyarakat. Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas mengelola uang dengan menukarkan barang dari peserta sebagai jaminan. Barang-barang di atas biasanya berupa peralatan rumah tangga (emas) atau barang-barang rumah tangga (elektronik, sertifikat rumah, dll). Pegadaian juga digunakan untuk memastikan bahwa pinjaman tersedia di seluruh masyarakat. Pinjaman Gadai Syariah adalah perjanjian antara pihak yang memiliki harta dengan pihak yang tidak memilikinya. Tujuannya adalah untuk memberikan kepercayaan investor atau menjamin keamanan dana yang diinvestasikan. Oleh karena itu, perdagangan syariah, pada permukaannya, merupakan bisnis yang sangat berisiko dan tidak dapat diprediksi. Bagi umat Islam, *ar-rahn* merupakan suatu gotong royong (*ta'awun*).

Penerapan PSAK 107

Berdasarkan janji emas, penentuan biaya perolehan dan sewa (*ijarah*) serta penyimpanan dilakukan sesuai dengan PSAK 107 yang terbagi dalam beberapa subbagian, meliputi pengakuan dan pengukuran serta pengungkapan dan penyajian, yang meliputi:

1. Pengakuan dan kuantifikasi
2. Pendapatan dan pengeluaran Menurut PSAK 107, pendapatan dan beban adalah:

- a. Ketika aset tersebut diserahkan kepada *lessor*, pendapatan sewa yang diperoleh selama masa kontrak diakui.
- b. Pada akhir periode pelaporan, klaim pendapatan sewa dinilai sebesar nilai realisasinya.
- c. Biaya perbaikan yang rusak dicatat pada saat terjadinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan studi literatur yang kami lakukan tentang Penerapan Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Berdasarkan PSAK 107 Tentang Pembiayaan Ijarah maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan hasil jawaban yang telah didapatkan bahwa:

1. Penerapan gadai di pegadaian syariah berdasarkan PSAK 107 tentang pembiayaan ijarah akan mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Gadai syariah biasanya melibatkan pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah, di mana barang yang dijamin tetap dimiliki oleh nasabah.
2. Prosesnya meliputi penyusunan perjanjian ijarah, penentuan nilai gadai berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dan mekanisme pelunasan sesuai dengan ketentuan PSAK 107. Selain itu, pegadaian syariah juga harus memastikan transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan gadai, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasari PSAK 107.

Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran untuk untuk penelitian lebih lanjut, bagi Pihak Pegadaian Syariah dan bagi masyarakat dapat meningkatkan pengelolaan keuangan dan harus dilakukan secara professional. Dengan memposisikan kinerja personal sesuai dengan kemampuannya agar tidak terjadi penumpukan tanggung jawab dan memastikan pelaksanaan transaksi yang terjadi itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, Z. (2019). Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa berdasarkan PSAK 107 di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama Semarang. UIN Walisongo Semarang (online)
- Darmadi, H. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta. Bandung
- Kurniawati, F. (2020). Penerapan Gadai Syariah Berdasarkan PSAK 107 Tentang Pembiayaan Ijarah di BRI Syariah KCP Kudus. UIN Walisongo Semarang (online)
- Kholis, N. (2015). Analisis Penentuan Tarif Potongan Ijarah dan Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Ijarah Oleh Perum Pegadaian Syariah Cabang Malang. UIN Malang (online)
- Lika, A. (2018). Analisis Perlakuan akuntansi Atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) (Studi Kasus pada PT Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan). UIN Sumatera Utara Medan (online)

- Rahmawati, R. (2016). Perspektif Hukum Islam Tentang Ijarah pada Jasa Simpan Barang Jaminan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kotabumi Lampung Utara. IAIN Raden Intan Lampung. (Online)
- Tri Setyo, A. (2019). Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn berdasarkan PSAK 107 terhadap Gadai Emas (Studi pada Bank Syariah Mandiri Surakarta). IAIN Surakarta. (Online).
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.